



**ANALISIS PERJANJIAN HUKUM SISTEM GADAI ANTARA
NASABAH GADAI DAN PERUSAHAAN PEGADAIAN**

***ANALYSIS OF THE PAWN SYSTEM LEGAL AGREEMENT BETWEEN
PAWN CUSTOMERS AND PAWNSHOP COMPANY***

Fachry Ramadhan¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

email: rfachry09@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 02-07-2024

Revised : 05-07-2024

Accepted : 07-07-2024

Published : 10-07-2024

Abstract

Pawning can be defined as handing over goods by a customer to a pawn company as collateral for repayment of debt on a loan. In a pawn agreement, the parties involved in the agreement are the first party (public pawnshop company) and the second party (customer or individual) where the First Party or the pawnshop company is the pawnbroker who provides loans to customers who pawn goods to him while the other party Second or customers are those who have debts through pawning to the first party or pawnshop company. The method used in this research is the normative juridical method. The aim of this research is to determine the principles, elements and rights and obligations of the parties in the legal agreement of the pawn system. In this research, it can be seen that the terms of the agreement, both in the form of subjective terms and objective terms, must be carefully evaluated before both parties reach an agreement. The position of both parties, both the pledgor and the recipient of the pledge, is the same in the legal agreement of the pawn system, where each party has rights and obligations that must be implemented

Keywords: *pawn, legal agreement, customer, pawnshop*

ABSTRAK

Gadai dapat didefenisikan penyerahan barang oleh nasabah kepada perusahaan gadai sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang atas pinjaman. Dalam perjanjian gadai, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut adalah pihak pertama (perusahaan umum pegadaian) dan pihak kedua (nasabah atau perseorangan) yang mana Pihak Pertama atau perusahaan pegadaian merupakan pemberi gadai yang memberikan pinjaman terhadap nasabah yang menggadaikan barang kepadanya sedangkan Pihak Kedua atau nasabah adalah yang mempunyai hutang melalui gadai terhadap pihak pertama atau perusahaan pegadaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui asas-asas, unsur dan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian hukum sistem gadai. Dalam Penelitian ini dapat diketahui bahwa syarat-syarat perjanjian baik berupa syarat subjektif dan syarat objektif harus dievaluasi terlebih dahulu secara cermat sebelum kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Kedudukan kedua belah pihak baik pemberi gadai dan



penerima gadai sama didalam perjanjian hukum sistem gadai, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kata Kunci : gadai, perjanjian hukum, nasabah, pegadaian

PENDAHULUAN

Di dalam pelaksanaan pembangunan, peran dari lembaga keuangan menjadi sangat penting, terutama lembaga di sektor perkreditan. Saat ini, dalam rangka memperkuat potensi ekonomi masyarakat, banyak bermunculan perusahaan atau lembaga yang fokus memberikan pinjaman atau pinjaman modal dengan menjaminkan aset masyarakat sebagai produknya ke kredit atau pasar modal. Belum pernah ada “lembaga jaminan” atau perusahaan yang menyediakan kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki uang yang ingin mendapatkan pinjaman modal kerja, atau kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh mereka yang membutuhkan pinjaman dengan cepat dan mudah.

Salah satu bentuk bentuk perusahaan jaminan yang sering digunakan masyarakat adalah Pegadaian dengan bentuk usahanya adalah gadai. Dengan adanya pelaku usaha pada sektor ini, maka masyarakat yang membutuhkan dan pelaku usaha merasa diuntungkan dengan memperoleh pinjaman modal atau pinjaman dengan mudah dan cepat, tanpa memerlukan jam kerja yang panjang dan suku bunga yang rendah. Perusahaan Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi satu-satunya jalan kepercayaan masyarakat untuk mewujudkan harapannya. Di sini masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan uang dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan Pinjaman Modal atau pinjaman jangka pendek dengan mengirimkan barang jaminannya sebagai hipotek kepada perusahaan tersebut.

Pemberi gadai atau nasabah gadai menjaminkan suatu kredit berupa barang sebagai rasa percaya kepada kreditur atau perusahaan pegadaian, sehingga proses perolehan dan pelunasan pinjaman dengan sistem gadai cukup efisien. Proses ini juga tidak memerlukan pekerjaan jangka panjang karena pinjaman dan pelunasan pinjaman tidak ada hubungannya dengan pihak lain (Fahlevhy, 2016). Mendapatkan pinjaman hanya dengan gadai barang tidak memerlukan proses birokrasi yang panjang dan biayanya sangat murah bahkan tidak mengeluarkan biaya apa pun. Jadi masyarakat disini yang membutuhkan pinjaman modal kerja



atau pinjaman tunai merasa perusahaan yang terdaftar di Pegadaian sangat membantu. Mereka tidak perlu meminjam uang ke bank yang memerlukan biaya besar, memakan waktu lama, memerlukan koordinasi dibanyak kantor seperti akuntan, notaris, kantor BPN, Kanwil Kemenkumham dan banyak instansi lain.

Karena pinjaman modal kerja dan pinjaman tunai diberikan dengan cara menjaminkan barang, maka barang tersebut dijadikan oleh perusahaan pegadaian agar nasabah membayar utangnya. Dari sinilah timbul hubungan hukum antara Perusahaan Umum Pegadaian dengan nasabah/pemilik barang gadai. Hubungan tersebut terjalin karena kedua belah pihak (Perusahaan Umum Pegadaian dan nasabah Perusahaan Umum Pegadaian) mengadakan suatu akad yang isi pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam dan pinjaman yang diberikan dengan agunan bergerak untuk melunasi utang dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban. Mengenai ketentuan-ketentuan akad gadai, dapat dilihat pada Pasal 1151 KUH Perdata: “Akad gadai harus dibuktikan dengan cara apapun yang diperbolehkan untuk membuktikan akad pokoknya.”

Pasal 1150 KUH Perdata juga mengatur tentang defenisi gadai yaitu Gadai merupakan hak seorang yang berpiutang atas seorang yg berutang berupa barang jaminan bergerak, dan yang berhak mengambil pelunasan pinjaman dari debitur tersebut dengan uang yang dibayarkan oleh orang lain yang berpiutang dengan cara dilelang dengan mengambil keuntungan yang terutang, kecuali biaya penjualan barang itu dan biaya pelepasan setelah pelaksanaannya yang telah dikeluarkan oleh kreditur. Perusahaan Pegadaian menjadi alternatif yang penting bagi masyarakat karena ditengah kesulitan, mereka dapat memperoleh pinjaman modal jangka panjang atau pinjaman tunai berdasarkan penilaian perusahaan atas barang gadai yang sudah dinilai harganya di Pegadaian, (Puspita dan Djaroem, 2004).

Pada saat akad kredit telah disepakati, maka nasabah gadai wajib menyerahkan jaminan terhadap pelunasan hutangnya berupa barang gadai. Jaminan merupakan hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keamanan bagi kreditur agar debitur dapat memberikan kepastian pengembalian dana pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.



Barang yang dijaminkan dalam gadai adalah benda yang memiliki nilai ekonomi dan bernilai di pasaran, sehingga perlu peran dari perusahaan pegadaian untuk mengawasi dan memelihara barang jaminan tersebut. Dalam proses gadai pada Perusahaan Umum Pegadaian, tidak tertutup kemungkinan produk yang dijaminkan pelanggan Perusahaan Pegadaian Umum akan rusak, rusak atau musnah karena kelalaian Perusahaan Pegadaian. Fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan pegadaian memerlukan legalisasi dari Peraturan OJK tahun 2016 yang mengatur tentang perlindungan perlindungan hukum bagi nasabah gadai (Usanti, 2019). Upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang tidak patuh terhadap perusahaan pegadaian dapat dicapai melalui kesepakatan, kompromi, dan keadilan serta peninjauan standar hukum. (Hapsari, 2016).

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan penulis, dapat dilihat bahwa perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati bersama masih memiliki ketidakseimbangan posisi nasabah gadai dengan perusahaan pegadaian. Dalam perjanjian tersebut juga memiliki konsekuensi yuridis dimana dinyatakan perusahaan pegadaian akan mengganti rugi atau atas barang jaminan yang rusak.

Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian: **“Analisis Perjanjian Hukum Pada Sistem Gadai Antara Nasabah Gadai Dan Perusahaan Pegadaian.”**

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan asas-asas hukum seperti kaidah hukum positif yang ada didalam peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan sebagai landasan dan acuan dalam mencari jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini (Rahayu et al., 2020). Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ialah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perjanjian hukum pada sistem gadai antara nasabah gadai dan perusahaan pegadaian.



TINJAUAN TEORITIS

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dapat dipahami secara kolektif. Memahami makna hukum tidak mungkin jika kita hanya memusatkan perhatian pada satu hukum saja. Untuk memahami pengertian berbagai ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut, perlu dijelaskan keterkaitan antara ketentuan-ketentuan tersebut. Pentingnya hukum hanya dapat dipahami dengan pemahaman yang jelas mengenai hubungan antar hukum. (Kelsen, 2007). Pengertian lain hukum menurut Projodikoro (2000) adalah berbagai peraturan yang dengannya manusia bertindak sebagai suatu masyarakat, dan tujuan hukum adalah menjamin stabilitas, kebahagiaan, dan ketertiban sosial.

R. Subekti (2002) mengatakan, perjanjian adalah ketika satu orang berjanji kepada orang lain, dua orang berjanji kepada yang lain, atau dua orang berjanji untuk saling melakukan sesuatu, sehingga menimbulkan hubungan tanggung jawab/perikatan. Perjanjian dapat juga didefinisikan suatu transaksi hukum antara dua pihak yang didalamnya suatu badan hukum mewajibkan dan memberi kuasa kepada kedua belah pihak untuk mengadakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan turut sertanya paling sedikit dua orang dalam kerangka asas persetujuan. Tidak ada kewajiban, walaupun tanpa adanya persetujuan mereka, hukum timbul dari hubungan tersebut, suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang harus mempunyai kebutuhan yang sama dan persamaan pendapat (Kelsen, 2007)

Wirjono Prodjodikoro (2000) memberikan pengertian tersendiri mengenai “perjanjian”, dimana suatu pihak dipersepsikan telah berjanji atau berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hubungan hukum antara dua pihak mengenai barang dan harta benda. Sementara itu, Salim HS (2008) menyatakan bahwa “kontrak adalah kontrak” hubungan antara suatu undang-undang dengan aturan-aturan hukum lainnya dalam suatu perjanjian. bidang harta dan kekayaan serta peraturan perundang-undangan lainnya agar sesuai dengan perjanjian.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur terhadap barang atau benda tidak bergerak yang diberikan kepada debitur sebagai jaminan atas utangnya oleh debitur atau wakil debitur yang lain, dan yang memungkinkan kreditur menerima harga barang bergerak itu di



hadapan kreditur. . Hanya biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan produk yang harus diprioritaskan. (Salim. HS, 2008)

PEMBAHASAN

Defenisi dan Unsur Gadai di Pegadaian

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur terhadap barang atau benda tidak bergerak yang diberikan kepada debitur sebagai jaminan atas utangnya oleh debitur atau wakil debitur yang lain, dan yang memungkinkan kreditur menerima harga barang bergerak itu di hadapan kreditur. Hanya biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan produk yang harus diprioritaskan. (Salim. HS, 2008: 33)

Secara umum, usaha gadai adalah “kegiatan dalam bentuk penjaminan barang berharga kepada pihak tertentu guna menerima sejumlah uang dan mengambil kembali barang yang disepakati bersama antara nasabah gadai dan perusahaan gadai” . Terlihat bahwa pegadaian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pegadaian tradisional/konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian adalah suatu lembaga yang memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dalam lingkup kebijakan perkreditan. Dari uraian di atas terlihat bahwa pegadaian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya barang berharga untuk digadaikan
2. Nilai pinjaman tergantung pada nilai barang yang dijaminkan;
3. Barang tersebut dapat ditebus/diambil kembali.

Yang termasuk unsur-unsur dalam pengertian Gadai adalah : (Salim. HS, 2008)

a. Adanya Subyek Gadai

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, ada dua pihak dalam perjanjian gadai; ini adalah pihak yang memberikan bukti kontrak, pihak yang disebut kontraktor, dll. Pihak (Kredit) Pihak yang menerima agunan disebut dengan pihak rentenir. Karena jaminan biasanya dipegang oleh kontraktor, maka disebut juga hak gadai kontraktor. Namun atas persetujuan para pihak, akad itu boleh dipegang oleh pihak ketiga (KUHPerd.Pasal



1152,Pasal 1). Jika hak gadai dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut disebut pemegang hak gadai pihak ketiga. (Satrio, 2002: 98).

Pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan pemilikan barang gadai juga dapat menghadap penerima gadai. Apabila agunan itu milik si pemberi gadai sendiri, maka disebut pemberi gadai yang sebenarnya; Kehadiran kontraktor pihak ketiga juga dapat diakibatkan oleh akuisisi pihak ketiga. Mengenai tanggung jawab, disini pihak ketiga adalah pihak yang bertanggung jawab (antara lain), namun tanggung jawab hanya sebatas apa yang diberikannya dan selebihnya menjadi tanggung jawab kontraktor.

Menurut Salim (2008), ada dua pihak dalam syarat kontrak: pemberi manfaat (*pandgever*) dan penerima manfaat (*pandnemer*). Pemberi gadai (*pandgever*) adalah orang pribadi atau badan hukum yang memberikan jaminan berupa harta pribadi kepada peminjam atau pihak ketiga sebagai jaminan suatu pinjaman.

Unsur yang terdapat dalam pemberi gadai menurut Salim HS. (2008) adalah sebagai berikut:

- 1) Orang perseorangan atau badan hukum;
- 2) Pemberian jaminan berupa barang bergerak;
- 3) Berupa peminjaman uang;
- 4) Untuk penerima gadai.

b. Adanya Objek Gadai

Objek/barang gadai adalah berupa benda yang bergerak. Harta bergerak dibedakan menjadi dua, yaitu harta bergerak berwujud dan harta bergerak tidak berwujud. Objek/benda yang digadaikan adalah berupa barang bergerak. Barang bergerak dibedakan menjadi dua yaitu harta bergerak berwujud dan harta bergerak tidak berwujud. Barang bergerak berwujud merupakan barang yang dapat dipindahtangankan seperti emas, laptop, jam tangan, dll. Barang bergerak tidak berwujud seperti informasi milik pribadi, hak atas tunjuk, hak atas pembayaran dan jumlah yang diterima, dll.

c. Adanya Wewenang dari Penerima Gadai

Wewenang penerima gadai adalah kewenangan untuk melelang barang milik pemberi gadai. Penyebab terjadinya lelang barang tersebut karena pemberi gadai



melakukan wanprestasi kepada penerima gadai berupa tidak dapat melakukan pelunasan pinjaman sesuai perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani meskipun penerima gadai telah memberikan pemberitahuan kepada pemberi gadai.

Asas-Asas Perjanjian Hukum Nasabah Gadai dan Perusahaan Pegadaian

Asas-Asas Perjanjian Hukum Nasabah Gadai dan Perusahaan Pegadaian, menurut pendapat Miriam Darus Badruzaman (2001), yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Secara harafiah, perjanjian itu sendiri mengikat kedua belah pihak berdasarkan hukum, baik isi maupun bentuknya, serta hubungannya dengan Subyek perjanjian. Yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu kontrak adalah mematuhi aturan yang ada dan tidak berbeda dengan aturan yang berlaku di masyarakat.

2. Asas konsensualisme

Dasar hukum perjanjian ini terdapat pada Pasal 1320 dan 1458 KUHPerdara. Prinsip persetujuan dalam perjanjian akan mengikat kedua belah pihak segera setelah diterimanya kontrak. Asas ini erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. Menurut asas ini, kontrak harus ada sejak para pihak sepakat. Asas perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata berarti kesediaan para pihak untuk saling mengikat, dan kesediaan tersebut menimbulkan keyakinan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Egans mencatat bahwa prinsip rekonsiliasi yang tersirat dalam puisi *een man een man een word een word* adalah inti dari kemajuan manusia. (Ibrahim, 2003:37). Ia juga mengatakan bahwa “menepati janji” adalah moral, namun dasar hukum penggunaannya adalah Pasal 1320 KUH Perdata. Kegagalan untuk mematuhi perjanjian yang tercantum dalam kontrak akan mengakibatkan kontrak dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat.

3. Asas Kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain menimbulkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa pihak lain akan menepati janjinya, yaitu menyelesaikan apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Tanpa kepercayaan ini, kedua belah pihak



tidak mungkin mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak terikat oleh kepercayaan ini dan perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

4. Asas kekuatan yang mengikat.

Oleh karena itu, fakta bahwa perjanjian juga mempunyai dasar yang mengikat harus timbul dari dasar kepercayaan yang disebutkan di atas. Kekuatan mengikat perjanjian bagi kedua belah pihak tidak terbatas pada syarat-syarat kont saja, namun dapat mencakup syarat-syarat lain sepanjang disyaratkan oleh praktek, praktek dan moralitas.

5. Asas persamaan dalam hukum.

Prinsip ini memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak berdasarkan warna kulit, ras, kekayaan, kekuasaan, status, dll. Walaupun ada perbedaan, tidak menjadi suatu masalah. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk mencari keseimbangan dan saling menghormati.

6. Asas Keseimbangan.

Asas ini mengharuskan kedua belah pihak untuk mematuhi dan menegakkan perjanjian. Prinsip kesetaraan ini merupakan perpanjangan dari prinsip kesetaraan. Kreditur berhak menuntut pelaksanaan dan bila perlu menggunakan harta debitur untuk menuntut pembayaran utangnya, namun kreditur juga mempunyai kewajiban untuk melakukannya menurut keadilan. Oleh karena itu, kuatnya kedudukan kreditur diimbangi dengan kewajiban menjaga itikad baik, sehingga kerja dan utang kreditur terukur.

7. Asas kepastian hukum.

Suatu kontrak yang sah harus mengikat secara hukum. Kepastian ini juga tercermin dari kekuatan pengikatan perjanjian, yaitu hak kedua belah pihak.

8. Asas moral

Prinsip ini dapat ditemukan dalam kontrak tradisional dimana pekerja sukarela tidak memberikan dirinya hak untuk mengajukan tuntutan terhadap debitur. Hal ini juga terlihat pada *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang dengan sukarela (secara moral) melakukan suatu perbuatan, maka (secara hukum) wajib untuk terus maju dan memenuhi haknya. Asas ini juga tercantum dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Insentif penting bagi



para pihak untuk mematuhi hukum didasarkan pada “moralitas” (etika), yaitu panggilan yang sepenuh hati.

9. Asas kepatutan.

Pasal 1339 KUHPerdara mengatur tentang asas ini. Prinsip kepatuhan di sini juga mencakup memastikan syarat-syarat kontrak. Asas “kepemilikan” harus diperhatikan, karena dari asas ini besarnya hubungan juga ditentukan oleh keadilan masyarakat. (Ibrahim, 2003). Prinsip dasar hukum kontrak adalah mengetahui aturan-aturan yang akan diterapkan ketika membuat suatu kontrak.

Perjanjian Hukum Nasabah Gadai dan Perusahaan Pegadaian

Menurut Raharjo H (2009), perjanjian mempunyai tiga unsur pokok yaitu:

1. Essentialia

Beberapa bagian perjanjian tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya persetujuan. Misalnya, harga dan produk penting dalam penjualan dan kontrak.

2. Naturalia

Bagian dari hukum yang didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur. Misalnya saja dalam perjanjian keamanan.

3. Accidentalialia

Klausul yang ditambahkan oleh para pihak dalam kontrak yang tidak ditentukan dalam undang-undang. Misalnya, barang-barang rumah tangga tidak termasuk dalam kontrak jual beli rumah.

Hukum perjanjian nasabah dgn jaminan barang gadai mempunyai kekuatan dalam hukum dan memiliki sifat jelas dan terbuka, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa jika syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata (KUHPerdara) terpenuhi, maka para pihak sepakat untuk menaati ketentuan tersebut. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar sahnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pasal 1320 BW disebutkan bahwa agar suatu kontrak atau perjanjian dapat sah, harus ditaati empat syarat aturan, yaitu:



1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*).
2. Kemampuan untuk membuat kesepakatan (*de bekwaamheid om eene wiedzungs aan te gaan*).
3. Sesuatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*).
4. Suatu alasan yang sah (*eene geoorloofdeoorzaak*). (Hernoko, 2010: 157)

Agar perjanjian dapat dilaksanakan, syarat-syarat kontrak harus dievaluasi terlebih dahulu secara cermat sebelum kedua belah pihak mencapai kesepakatan (Bedruzaman, 2002). Dalam syarat dianggap sah nya suatu perjanjian, ada 2 bentuk persyaratan yang digolongkan, yaitu: (1) syarat subyektif yang terdiri atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan kecakapan hukum yang artinya sehat akal dan pikiran; dan (2) syarat obyektif terdiri atas suatu causa dan suatu sebab yang sah.

Aturan mengenai gadai dapat dilihat pada Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH Perdata yang memuat:

“Gadai merupakan sebuah hak yang didapat oleh penerima gadai atas sebuah benda bergerak, yang diberikan oleh pemberi gadai atau orang lain yang mewakili sebagai jaminan hutang, dan juga diberikan kewenangan untuk memperoleh uang pelunasan dari benda tersebut terlebih dahulu dari penerima gadai, yang dikecualikan hanya biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda-benda itu dan biaya untuk melelang barang jaminan tersebut”. (Tutik, 2008:)

Hak gadai dapat timbul disebabkan adanya perjanjian. Perjanjian yang disepakati tersebut dimungkinkan atas ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan segala benda-benda bergerak maupun tidak bergerak, yang akan ada maupun yang sudah ada, menjadi sebuah jaminan untuk menjadi syarat perorangan pemberi gadai itu. Prjanjian dalam gadai dimaksudkan untuk memberi jaminan terhadap sebuah kewajiban atas prestasi tertentu. Pada umumnya perjanjian gadai tidak selalu perjanjian hutang piutang karena perjanjian gadai tidak selalu mengacu pada perjanjian pokoknya atau dengan pengertian lain, bahwa itu adalah perjanjian yang memiliki sifat *accessoir* (tambahan).

Perjanjian *accessoir* memiliki ciri-ciri seperti:



1. Tidak bisa berdiri sendiri;
2. Muncul maupun terhapusnya tergantung pada perjanjian pokoknya;
3. Apabila perjanjian pokoknya diganti, *accessoir* juga berganti.

Akibat hukum perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan adalah sebagai berikut:

1. Sekalipun akad gadai itu sendiri menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan-ketentuan gadai wajib, akad pokok itu sendiri tetap sah sepanjang telah mempunyai kekuatan hukum.
2. Meskipun hak gadai itu sendiri tidak dapat dialihkan tanpa keterlibatan kontrak pokok, namun pengalihan kontrak pokok juga mencakup semua hak gadai sekunder. Hal ini sesuai dengan Pasal 1533 KUH Perdata. (Satrio,2002)

Diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak timbul sejak dibuatnya akad gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai. Pasal 1155 KUH Perdata mendefinisikan hak dan kewajiban para pihak. Hak-hak penerima gadai antara lain:

1. Penerima gadai dapat menjalankan *Verkoop*-nya sendiri.
2. Penerima gadai mempunyai hak untuk menjual barang bergerak milik pegadaian melalui perantara hakim yang dikenal dengan nama *Riell Executie*.
3. Menurut Pasal 1157 Ayat 2 KUH Perdata, kreditur berhak mengganti kepada penerima gadai segala biaya manfaat yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk jaminan kepada penerima gadai lainnya.
4. Pasal 1158 KUH Perdata mengatur sebagai berikut: Apabila suatu piutang dijaminan dan timbul bunga atas piutang tersebut, maka penerima gadai mempunyai hak untuk melunasi bunga yang dibayarkan atas piutang tersebut.
5. Penerima gadai mempunyai hak gadai. Artinya pemberi gadai mempunyai hak untuk menahan barang-barang milik pemberi gadai sampai pemberi gadai telah melunasi seluruh utang pokok, bunga, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh pemberi gadai dalam menjaga keamanan barang yang digadaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1159 KUH Perdata.



Kewajiban penerima gadai antara lain:

1. Kontrol objek hanya sebagai pemburu dan bukan sebagai sayuran untuk menjamin keamanannya. Oleh karena itu, penerima gadai tidak dapat menggunakan atau mengalihkan hak milik penerima gadai atas barang sebagai jaminan.
2. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai selambat-lambatnya keesokan harinya, jika ia menjual barang yang digadaikan, dengan surat pos atau telegraf setiap hari, atau bila tidak memungkinkan, dengan surat pos. , mana saja yang dikirimkan terlebih dahulu (Pasal 1156 Ayat 2 KUHPerduta).
3. Penerima gadai bertanggung jawab untuk mengganti rugi apabila hilangnya atau penyusutan barang yang digadaikan disebabkan oleh kelalaiannya sendiri (Pasal 1157 KUHPerduta).
4. Penerima gadai wajib mengembalikan barang yang digadaikan setelah membayar lunas utang pokok, bunga, ongkos-ongkos, atau biaya-biaya penjaminan barang itu.

Hak-hak pemberi gadai antara lain :

1. Menerima uang atas gadai dari penerima gadai.
2. Berhak menerima barang yang digadaikan apabila utang pokok, bunga, dan biaya-biaya lain telah dilunasi.
3. Memiliki hak meminta kepada pengadilan untuk menjual barang gadai untuk melunasi utangnya (Pasal 1157 KUHPerduta).

Kewajiban pemberi gadai antara lain:

1. Memberikan barang jaminan gadai kepada perusahaan pegadaian/penerima gadai.
2. Membayar pelunasan dan sewa modal kepada penerima gadai/hipotek.
3. Pembayaran biaya-biaya yang diperlukan untuk penyelamatan barang gadai (KUHPerd. Pasal 1157).

Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan yang sudah disepakati dengan baik (wanprestasi), misalnya pemberi gadai tidak dapat membayar jumlah pinjaman atau pokok sewa, maka penerima gadai berhak menuntut pemberi gadai untuk melaksanakan apa yang dijanjikan sebelumnya. Apabila surat panggilan telah dikeluarkan sebanyak tiga kali dan pihak



pemberi gadai tidak mengindahkannya, maka pihak pegadaian berhak melelang barang gadai tersebut.

KESIMPULAN

Sistem gadai merupakan sebuah pemberian barang dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban yang sudah disepakati. Diketahui bahwa para pihak yang terlibat dalam gadai yaitu: pihak yang menerima gadai atau disebut juga “penerima gadai” dan “pemberi gadai” sebagai pihak yang menggadaikan barang. Unsur yang ada dalam gadai yaitu subjek gadai, objek gadai dan wewenang dari penerima gadai. Asas-asas perjanjian dalam sistem gadai antara lain: kebebasan berkontrak; konsensualisme; kepercayaan; kekuatan mengikat; persamaan hukum; keseimbangan; kepastian hukum; moral; dan kepatutan. Dalam melaksanakan perjanjian sistem gadai, syarat-syarat perjanjian baik berupa syarat subjektif dan syarat objektif harus dievaluasi terlebih dahulu secara cermat sebelum kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Kedudukan kedua belah pihak baik pemberi gadai dan penerima gadai sama didalam perjanjian hukum sistem gadai, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fahlevhy, A. (2016). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak Di Perum Pegadaian Kantor Wilayah Senen Ix*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Hapsari, R. S. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Hal Terjadi Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun*. *Jurnal Repertorium*, III(2), 114–120.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- HS, Salim. (2008). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



-
- Ibrahim, J. (2003). Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank. Bandung: CV Utomo.
- Kelsen, H. (2007). Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Projodikoro, W. (2000). Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Puspita, J., & Djaroem, R. (2004). Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sebagai Sarana Pemberian Kredit. *Lex Jurnalica*, 1(3), 17938.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2002). Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2002). Hukum Perjanjian. Jakarta: intermasa.
- Susilowati, T. P. (2008). Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah. Semarang: Undip.
- Tutik, T. T. (2008). Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.